



**P E N E T A P A N**

Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara “Dispensasi Nikah” yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Muara Ancalong, 08 Juni 1975, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 26 Desember 1974, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon serta pihak keluarga calon suami anak para pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Juni 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smd., tanggal 6 Juni 2022, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama ANAK PEMOHON, lahir di Samarinda, tanggal 03 September 2003 / umur 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX tanggal 06 April 2005;

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, lahir di Balikpapan, tanggal 08 April 2005 / umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 1574/2005 tanggal 08 April 2005;
3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor XXXXXX tanggal 03 Juni 2022;
4. Bahwa antara anak para Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling mengenal dan calon istri dan calon suami telah berpacaran selama 2 tahun, selain itu juga Para Pemohon khawatir apabila tidak di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa antara anak para Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun



sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

7. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
8. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
9. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
10. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**



Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan para pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan para pemohon, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, para pemohon telah menghadirkan anak para pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa ia akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saat ini ia berusia 18 tahun;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahannya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Bahwa, para pemohon juga menghadirkan calon suami anak para pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia akan menikah dengan calon istrinya bernama ANAK PEMOHON yang sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa, ia sekarang berumur 19 tahun dan juga sudah siap untuk menikah;
- Bahwa ia siap menjadi suami dari ANAK PEMOHON karena kami saling mencintai dan menyayangi;
- Bahwa antara ia dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan semua keluarga telah merestuinnya;

Bahwa, selanjutnya para pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Nomor 009/Kua.16.01.02/PW.01/06/2022 tanggal 03 Juni 2022, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1574/2005 tanggal 08 April 2005, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, bertanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472032711074816, tanggal 24-06-2021 atas nama Rahmad, ST, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1574/2005, tanggal 8 April 2005, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bertanda P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031101220015, tanggal 12-01-2022 atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanda P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408041606110001, tanggal 12-01-2022 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, bertanda P.6;

Fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta dan dinazegelen;

Bahwa, di persidangan juga didengarkan keterangan dari pihak keluarga calon suami anak para pemohon yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan menikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ANAK PEMOHON. ANAK PEMOHON sebagai calon istri yang sekarang berumur 18 tahun, pihak keluarga tidak keberatan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON menikah dan pihak keluarga sudah datang melamar kepada para pemohon serta semua keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa, para pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan dari ANAK PEMOHON, dihubungkan dengan alat bukti P.1 s/d P.6 telah ternyata bahwa sampai saat ini ANAK PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Nomor 009/Kua.16.01.02/PW.01/06/2022 tanggal 03 Juni 2022, (bukti bertanda P.1) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan para pemohon dan setelah mendengarkan keterangan dari ANAK PEMOHON dan alat





bukti surat-surat tersebut dapat disimpulkan bahwa ANAK PEMOHON pada saat ini masih berumur 18 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan dengan seorang laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/ atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/ keluarga maupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, pihak keluarga calon suami ANAK PEMOHON tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ANAK PEMOHON meskipun belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam keseharian telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai orang dewasa yang penuh tanggung jawab, karenanya dapat diberikan dispensasi untuk menikah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطًا بِأَمْرِ  
لِمَصْلَحَةِ**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak diuraikan dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Dra. Juraidah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada Hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 Masehi, bertepatan tanggal 20 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah dan dibacakan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon;

Hakim,

ttd

Dra. J u r a i d a h





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-0 Pendaftaran	Rp30.000,00
-□ PNBP	Rp20.000,00
-□ Biaya Proses	Rp50.000,00
-□ Biaya panggilan	Rp300.000,00
-□ Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Samarinda, 20 Juni 2022

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M. H.